



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Liu Bui Kian Alias Obeng;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/28 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sagatani Rt. 11/Rw. 003  
Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang  
Selatan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Liu Bui Kian Alias Obeng ditangkap tanggal 22 September 2017;

Terdakwa Liu Bui Kian Alias Obeng ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
2. **Ditanggguhkan Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2017;**

Terdakwa Liu Bui Kian Alias Obeng selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIU BUI KIAN ALS OBENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan "**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIU BUI KIAN ALS OBENG dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pecahan batu berukuran  $\pm$  4 Cm.
  - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans biru;Dirampas untuk musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa adalah tulang punggung dari anak istri terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada unutannya dan elanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LIU BUI KIAN ALS OBENG, pada Hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Lokasi Hiburan Band yang berada di Jl. Tani Kel. Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya berada disamping Bakmie Loncat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. HANDOKO ALS VINO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya hiburan musik Band Sakura Legowo Band di Lokasi Hiburan Band yang berada di Jl. Tani Kel. Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya berada disamping Bakmie Loncat dimana Terdakwa yang bekerja sebagai MC, sedangkan Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI berperan sebagai salah satu penyanyi untuk mengisi diacara tersebut, dari awal acara hingga pukul 22.30 Wib Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI pun tidak dipanggil oleh terdakwa untuk menyanyi dalam acara tersebut sehingga Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI pun kesal, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa baru memanggil Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI untuk menyanyi namun mengingat waktu yang sudah larut malam Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI pun menolak untuk menyanyi, karena penolakan tersebut terdakwa pun langsung menghampiri Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI dan langsung memarahi Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI didepan mata suami Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI yang saat itu menemani Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI, melihat Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI yang merupakan istri dari Sdr. HANDOKO ALS VINO dimarahi oleh terdakwa, Sdr. HANDOKO ALS VINO langsung naik ke panggung dan mendatangi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "KENAPA MEMARAHI Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI" mendapat pertanyaan seperti itu terdakwa pun kesal dan mengatakan " AGAR JANGAN IKUT CAMPUR" kepada suami Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI, selanjutnya Sdr. HANDOKO ALS VINO dan Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI pun pulang meninggalkan acara yang belum selesai, disaat Sdr. HANDOKO ALS VINO dan Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI akan mengambil tas yang diletakkan dilantai , tiba-tiba terdakwa mendorong Sdr. HANDOKO ALS VINO dengan menggunakan tangan terdakwa, melihat hal tersebut Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI pun merasa tidak terima sehingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw



langsung menampar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali , melihat kejadian tersebut para kru Band berusaha meleraikan dan menyarankan agar Sdr. HANDOKO ALS VINO dan Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI untuk pulang, kemudian disaat diparkiran Sdr. HANDOKO ALS VINO dan Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI bertemu dengan Sdr. ANEN lalu Sdr. HANDOKO ALS VINO dan Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI menceritakan permasalahan yang baru mereka alami dengan terdakwa, dan pada saat itu Sdr. ANEN menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara baik-baik, sehingga atas saran Sdr. ANEN tersebut kemudian Sdr. HANDOKO ALS VINO dan Sdr. ANEN kembali menemui terdakwa yang saat itu masih berada didekat pentas atau panggung sedangkan Sdri. TJONG MAN MAN ALS FILI hanya menunggu diparkiran, disaat Sdr. HANDOKO ALS VINO hendak menemui terdakwa didekat pentas, tanpa pikir panjang dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung mengambil batu yang berada disekitar tempat terdakwa berdiri dan langsung memukulkan batu yang ada dalam genggamannya terdakwa ke wajah Sdr. HANDOKO ALS VINO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir atas sebelah kanan, dan atas pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyebabkan Sdr. HANDOKO ALS VINO jatuh dan pingsan , selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan Sdr. HANDOKO ALS VINO yang dalam keadaan pingsan, selanjutnya oleh warga sekitar Sdr. HANDOKO ALS VINO pun dibawa Ke Rumah Sakit Vincentius.

Bahwa setelah dilakukan VISUM ET REPERTUM terhadap Sdr. HANDOKO ALS VINO (korban) diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1.---Visum Et Repertum Nomor : 3619/ RSSV-SP/Med 2.3/IX/2017, tertanggal 29 September 2017, Dokter Pemeriksa dr. NIKKI SITAR HUTAMA, telah memeriksa seorang Laki-laki kira-kira berumur 26 tahun, bernama HANDOKO, dengan tanggal pemeriksaan 21 September 2017 sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan fisik:

□--Ditemukan luka terbuka tepi tak rata dengan dasar jaringan mukosa area bibir atas sepanjang  $\pm$  4 Cm.

Kesimpulan :

□--Luka terbuka tepi tak rata dengan dasar jaringan mukosa area bibir atas sepanjang  $\pm$  4 Cm.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arianto Als Anen Anak Liu Nam Fa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara terjadi pada Hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Lokasi Hiburan Band yang berada di Jl. Tani Kel. Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya berada disamping Bakmie Loncat;
- Bahwa awal kejadiannya di saat di dekat lokasi kejadian tepatnya diparkiran Sdr. Handoko Als Vino dan saksi bertemu dengan Sdr. Anen lalu Sdr. Handoko Als Vino menceritakan permasalahan yang baru dialami antara istri Sdr. Handoko Als Vino yang bernama Tjong Man Man Als Fili dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Anen menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara baik-baik, sehingga atas saran Sdr. Anen tersebut kemudian Sdr. Handoko Als Vino dan Sdr. Anen kembali menemui terdakwa yang saat itu masih berada didekat pentas atau panggung sedangkan saksi hanya menunggu di parkiran;
- Bahwa di saat Sdr. Handoko Als Vino hendak menemui terdakwa didekat pentas, tanpa pikir panjang dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung mengambil batu yang berada di sekitar tempat terdakwa berdiri dan langsung memukulkan batu yang ada dalam genggam tangan terdakwa ke wajah Sdr. Handoko Als Vino sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir atas sebelah kanan.
- Bahwa atas pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyebabkan Sdr. Handoko Als Vino jatuh dan pingsan , selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan Sdr. Handoko Als Vino yang dalam keadaan pingsan;
- Bahwa selanjutnya oleh warga sekitar Sdr. Handoko Als Vino pun dibawa Ke Rumah Sakit Vincentius.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, terdakwa sudah memberikan bantuan dana kepada Sdr. Handoko Als Vino dan saksi Tjong Man Man Als Fili sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan telah sepakat berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan 2(dua)orang saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik dan telah disumpah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Bahwa keterangan saksi tersebut dibacakan setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Handoko Als Fifo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian perkara ini terjadi pada Hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Lokasi Hiburan Band yang berada di Jl. Tani Kel. Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya berada disamping Bakmie Loncat;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 22.45 Wib saat saksi bermaksud menjemput istri saksi yang bekerja sebagai penyanyi di acara ulang tahun di Jl. Tani Kel. Pasiran Kec Singkawang Barat dimana istri saksi bekerja di Sakura Legowo Band. Saat itu saksi melihat sdr. Liu Bui Kian Als Obeng yang bertugas sebagai MC atau pembawa acara memarahi istri saksi, saat itu saksi langsung menaiki panggung dan menanyakan alasan saudara Liu Bui Kian Als Obeng memarahi istri saksi, saat itu saudara Liu Bui Kian Als Obeng dengan nada marah mengatakan agar saksi jangan ikut campur dan langsung mendorong saksi. Saat itu saksi langsung mengantar istri saksi pulang ke rumah i dikarenakan acara hiburan sudah selesai, dan setelah mengantar istri saksi pulang saksi langsung pergi lagi untuk menemui saudara Liu Bui Kian Als Obeng dengan maksud unuk membicarakan dengan baik-baik permasalahan tersebut, saat saksi sampai, dan baru turun dari sepeda motor saudara Liu Bui Kian Als Obeng melihat saksi dan langsung mengambil sebuah batu dan dari jarak 1 meter langsung memukulkan kea rah wajah saksi, saat itu saksi tidak sempat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindar sehingga pukulan saudara Liu Bui Kian Als Obeng mengenai muka saksi;

- Bahwa saksi menerangkan setelah dipukul oleh saudara Liu Bui Kian Als Obeng saksi langsung pingsan dan segera di bawa ke rumah sakit Vincentius dan akibat yang ditimbulkan yaitu saksi menderita luka robek di bibir bagian atas dan mendapat 5 (lima) jahitan serta 2 buah gigi bagian atas patah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Tjong Man Man Als Fili , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian perkara ini terjadi pada Hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Lokasi Hiburan Band yang berada di Jl. Tani Kel. Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya berada disamping Bakmie Loncat;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, namun menurut suami saya dan temannya yang bernama sdr. Anen bahwa sdr. Obeng memukul suami saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada mulanya pada Kamis tanggal 21 September 2017 saksi mendapat job untuk menyanyi bersama Legowo Band di Jl. Tani Kel. Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang dalam acara undangan ulang tahun yang pada saat itu sdr.Obeng menjadi MC atau pembawa acaranya, namun dari awal acara hingga pukul 22.30 WIB saksi tidak dipanggil untuk menyanyi, namun sekira pukul 23.00 WIB sdr.Obeng memanggil saksi untuk mnnyanyi namun mengingat hari sudah laut malam saksi menolak untuk bernyanyi, mengingat akan hal tersebut sdr.Obeng menghampiri saksi dan memarah-marahi saksi karena tidak bernyanyi sehingga sdr. Handoko Als ino suami saksi yang pada saat itu ada dating menemani saksi mencoba bertanya kepada sdr.Obeng kenapa memarahi saksi dan saksi lihat sdr.Obeng tidak terima suami saksi bertanya kepadanya dan suami saksi hendak membawa saksi pulang dan ketika suami saksi ingin mengambil tas saksi yang diletakkan di lantai tiba-tiba sdr.Obeng langsung mendorong suami saksi, melihat akan hal tersebut saksi merasa tidak terima dan menampar sdr.Obeng sebanyak 2

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw



(dua) kali kemudian kru-kru band menyuruh saksi dan suami saksi sebaiknya pulang saja an ketika saksi dan suami saksi ingin pulang dan pada saat sampai diparkiran bertemu dengan sdr. Anen dan sdr. Anen bertanya kepada kami ada masalah apa kemudian diceritakan permasalahan sebelumnya dan sdr. Anen menyaankan agar mnyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dan saksi suami saksi dan sdr. Anen bersama-sama kembali menemui sdr. Anen kembali menemui sdr.Obeng di dekat pentas sedangkan saksi menunggu di parkiran namun tidak lama kemudian sdr. Anen datang kepada saksi dan membeitahukan kepada saksi bahwa suami saksi sdr.Handoko als ino pingsan karena dipukul sdr.Obeng, mendengar akan hal tersebut saksi langsung menghampiri suami saksi dan saksi melihat pada sat itu uami saksi pingsan dan dari mulutnya terlihat mengeluarkan darah dan saksi melihat sdr.Obeng sudah pergi meninggalkan tempat kejadian, mengingat hal tersebut saksi bersama suami saksi pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas ketarangan saksi tersebut;

Menimbang, bawah di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 3619/ RSSV-SP/Med 2.3/IX/2017, tertanggal 29 September 2017, Dokter Pemeriksa dr. NIKKI SITAR HUTAMA, telah memeriksa seorang Laki-laki kira-kira berumur 26 tahun, bernama HANDOKO, dengan tanggal pemeriksaan 21 September 2017 sebagai berikut:. Hasil Pemeriksaan fisk: ditemukan luka terbuka tepi tak rata dengan dasar jaringan mukosa area bibir atas sepanjang  $\pm$  4 Cm. Kesimpulan : Luka terbuka tepi tak rata dengan dasar jaringan mukosa area bibir atas sepanjang  $\pm$  4 Cm.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Lokasi Hiburan Band yang berada di Jl. Tani Kel. Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya berada disamping Bakmie Loncat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw



- Bahwa awal kejadiannya Sakura Legowo Band mendapat pesan mengisi acara ulang tahun di Jl. Tani Kel. Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bertugas sebagai MC/Pembawa acara dan Sdri. Tjong Man Man Als Fili sebagai salah satu penyanyi mengisi acara pada malam itu;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib setelah acara telah berlangsung selanjutnya terdakwa memanggil Sdri. Tjong Man Man Als Fili untuk menyanyi namun dengan alasan sudah larut malam Sdri. Tjong Man Man Als Fili menolak untuk menyanyi;
- Bahwa karena penolakan tersebut terdakwa pun langsung menghampiri Sdri. Tjong Man Man Als Fili dan terdakwa berbicara kepada Sdri. Tjong Man Man Als Fili di depan mata suami Sdri. Tjong Man Man Als Fili yang saat itu menemani Sdri. Tjong Man Man Als Fili;
- Bahwa pada waktu terdakwa berbicara dengan Sdri. Tjong Man Man Als Fili, Sdr. Handoko Als Vino langsung naik ke panggung dan mendatangi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "kenapa memarahi Sdri. Tjong Man Man Als Fili" dan pada waktu itu terdakwa yang merasa kesal dan mengatakan " agar jangan ikut campur" kepada Sdr. Handoko Als Vino;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Handoko Als Vino dan Sdri. Tjong Man Man Als Fili hendak pulang meninggalkan acara yang belum selesai dan di saat Sdr. Handoko Als Vino akan mengambil tas Sdri. Tjong Man Man Als Fili yang diletakkan dilantai , secara tiba-tiba terdakwa mendorong Sdr. Handoko Als Vino dengan menggunakan tangan terdakwa dan selanjutnya Tjong Man Man Als Fili mendatangi terdakwa dan langsung menampar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut para kru Band berusaha melerai dan menyarankan agar Sdr. Handoko Als Vino dan Sdri. Tjong Man Man Als Fili untuk pulang;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Handoko Als Vino dan sdr. Anen kembali menemui terdakwa yang saat itu masih berada di dekat pentas atau panggung;
- Bahwa di saat Sdr. Handoko Als Vino hendak menemui terdakwa di dekat pentas, tanpa pikir panjang dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa langsung mengambil batu yang berada disekitar tempat terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw



berdiri dan langsung memukulkan batu yang ada dalam genggam tangan terdakwa ke wajah Sdr. Handoko Als Vino sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir atas sebelah kanan;

- Bahwa atas pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyebabkan Sdr. Handoko Als Vino jatuh dan pingsan, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan Sdr. Handoko Als Vino yang dalam keadaan pingsan,;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, terdakwa sudah memberikan bantuan dana kepada Sdr. Handoko Als Vino sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan dibuatkan surat perdamaian antara terdakwa dengan Sdr. Handoko Als Vino dan sdr Tjong Man Man Als Fili;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun bukti lain yang menguntungkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pecahan batu berukuran  $\pm$  4 Cm.
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana panjang jeans biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Lokasi Hiburan Band yang berada di Jl. Tani Kel. Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya berada disamping Bakmie Loncat;
2. Bahwa awal kejadiannya Sakura Legowo Band mendapat pesanan mengisi acara ulang tahun di Jl. Tani Kel. Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang ;
3. Bahwa pada waktu itu terdakwa bertugas sebagai MC/Pembawa acara dan Sdr. Tjong Man Man Als Fili sebagai salah satu penyanyin/pengisi acara pada malam itu;
4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib setelah acara telah berlangsung selanjutnya terdakwa memanggil Sdr. Tjong Man Man Als Fili untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw



menyanyi namun dengan alas am sudah larut malam Sdri. Tjong Man Man Als Fili un menolak untuk menyanyi;

5. Bahwa karena penolakan tersebut terdakwa pun langsung menghampiri Sdri. Tjong Man Man Als Fili dan terdakwa berbicara kepada Sdri. Tjong Man Man Als Fili didepan mata suami Sdri. Tjong Man Man Als Fili yang saat itu menemani Sdri. Tjong Man Man Als Fili;

6. Bahwa pada waktu terdakwa berbicara dngan Sdri. Tjong Man Man Als Fili, Sdr. Handoko Als Vino langsung naik ke panggung dan mendatangi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “kenapa memarahi Sdri. Tjong Man Man Als Fili” dan pada waktu itu terdakwa yang merasa kesal dan mengatakan “ agar jangan ikut campur” kepada Sdr. Handoko Als Vino;

7. Bahwa selanjutnya Sdr. Handoko Als Vino dan Sdri. Tjong Man Man Als Fili hendak pulang meninggalkan acara yang belum selesai dan di saat Sdr. Handoko Als Vino akan mengambil tas Sdri. Tjong Man Man Als Fili yang diletakkan dilantai , secara tiba-tiba terdakwa mendorong Sdr. Handoko Als Vino dengan menggunakan tangan terdakwa dan selanjutnya Tjong Man Man Als Fili mendatangi terdakwa dan langsung menampar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;

8. Bahwa melihat kejadian tersebut para kru Band berusaha melerai dan menyarankan agar Sdr. Handoko Als Vino dan Sdri. Tjong Man Man Als Fili untuk pulang;

9. Bahwa atas saran dari sdr. Anen yang sebelumnya bertemu dengan Sdr. Handoko Als Vino dan sdr. Tjong Man Man Als Fili tidak berapa lam kemudian Sdr. Handoko Als Vino dan sdr. Anen kembali menemui terdakwa yang saat itu masih berada di dekat pentas atau panggung;

10. Bahwa di saat Sdr. Handoko Als Vino hendak menemui terdakwa di dekat pentas, tanpa pikir panjang dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa langsung mengambil batu yang berada disekitar tempat terdakwa berdiri dan langsung memukulkan batu yang ada dalam genggam tangan terdakwa ke wajah Sdr. Handoko Als Vino sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir atas sebelah kanan;

11. Bahwa atas pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyebabkan Sdr. Handoko Als Vino jatuh dan pingsan , selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan Sdr. Handoko Als Vino yang dalam keadaan pingsan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw



12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, terdakwa sudah memberikan bantuan dana kepada Sdr. Handoko Als Vino sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan dibuatkan surat perdamaian antara terdakwa dengan Sdr. Handoko Als Vino dan sdr. Tjong Man Man Als Fili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur tersebut satu persatu;

**UNSUR BARANGSIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Liu Bui Kian Alias Obeng**, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, ternyata benar terdakwa adalah **orang yang dimaksudkan** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat salah orang (ERROR IN PERSONA);

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain para terdakwa



merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka di penerapan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Lokasi Hiburan Band yang berada di Jl. Tani Kel. Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya berada disamping Bakmie Loncat;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya Sakura Legowo Band mendapat pesanan mengisi acara ulang tahun di Jl. Tani Kel. Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa bertugas sebagai MC/Pembawa acara dan Sdri. Tjong Man Man Als Fili sebagai salah satu penyanyi pengisi acara pada malam itu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 Wib setelah acara telah berlangsung selanjutnya terdakwa memanggil Sdri. Tjong Man Man Als Fili untuk menyanyi namun dengan alasan sudah larut malam Sdri. Tjong Man Man Als Fili menolak untuk menyanyi;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw*



Menimbang, bahwa karena penolakan tersebut terdakwa pun langsung menghampiri Sdri. Tjong Man Man Als Fili dan terdakwa berbicara kepada Sdri. Tjong Man Man Als Fili didepan mata suami Sdri. Tjong Man Man Als Fili yang saat itu menemani Sdri. Tjong Man Man Als Fili;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa berbicara dngan Sdri. Tjong Man Man Als Fili, Sdr. Handoko Als Vino langsung naik ke panggung dan mendatangi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “kenapa memarahi Sdri. Tjong Man Man Als Fili” dan pada waktu itu terdakwa yang merasal kesal dan mengatakan “ agar jangan ikut campur” kepada Sdr. Handoko Als Vino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Handoko Als Vino dan Sdri. Tjong Man Man Als Fili hendak pulang meninggalkan acara yang belum selesai dan di saat Sdr. Handoko Als Vino akan mengambil tas Sdri. Tjong Man Man Als Fili yang diletakkan dilantai , secara tiba-tiba terdakwa mendorong Sdr. Handoko Als Vino dengan menggunakan tangan terdakwa dan selanjutnya Tjong Man Man Als Fili mendatangi terdakwa dan langsung menampar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut para kru Band berusaha melerai dan menyarankan agar Sdr. Handoko Als Vino dan Sdri. Tjong Man Man Als Fili untuk pulang;

Menimbang, bahwa atas saran dari sdr. Anen yang sebelumnya bertemu dengan Sdr. Handoko Als Vino dan sdr. Tjong Man Man Als Fili tidak berapa lama kemudian Sdr. Handoko Als Vino dan sdr. Anen kembali menemui terdakwa yang saat itu masih berada di dekat pentas atau panggung;

Menimbang, bahwa di saat Sdr. Handoko Als Vino hendak menemui terdakwa di dekat pentas, tanpa pikir panjang dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa langsung mengambil batu yang berada disekitar tempat terdakwa berdiri dan langsung memukulkan batu yang ada dalam genggam tangan terdakwa ke wajah Sdr. Handoko Als Vino sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir atas sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyebabkan Sdr. Handoko Als Vino jatuh dan pingsan , selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan Sdr. Handoko Als Vino yang dalam keadaan pingsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan terhadap Sdr. Handoko Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vino dengan menggunakan tangan dan menggunakan batu pada bagian mulut Sdr. Handoko Als Vino;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut serta berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 3619/ RSSV-SP/Med 2.3/IX/2017, tertanggal 29 September 2017, Dokter Pemeriksa dr. NIKKI SITAR HUTAMA, telah memeriksa seorang Laki-laki kira-kira berumur 26 tahun, bernama HANDOKO, dengan tanggal pemeriksaan 21 September 2017 sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan fisik: ditemukan luka terbuka tepi tak rata dengan dasar jaringan mukosa area bibir atas sepanjang  $\pm$  4 Cm. Kesimpulan : Luka terbuka tepi tak rata dengan dasar jaringan mukosa area bibir atas sepanjang  $\pm$  4 Cm,;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut disebabkan oleh emosi dari terdakwa karena terdakwa sebelumnya ada perselisihan antara terdakwa dengan Sdr. Handoko Als Vino sehubungan dengan terdakwa menegur sdri. Tjong Man Man Als Fili yang pada malam kejadian tidak mau bernyanyi pada acara yang sedang berlangsung yang diisi oleh Band Sakura Legowo Band dimana terdakwa sebagai MC/Pembawa acara dan Sdr. Tjong Man Man Als Fili sebagai penyanyi. Bahwa selanjutnya pada saat Sdr. Handoko Als Vino hendak menemui kembali terdakwa, terdakwa langsung mengambil batu dan memukulkan kearah mulut terdakwa sehingga mulut Sdr. Handoko Als Vino mengeluarkan darah, bibir terluka dan 2 (dua) gigi copot sehingga Sdr. Handoko Als Vino pingsan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr. Handoko Als Vino benar-benar disadarinya dan niat yang timbul dari terdakwa sendiri setelah terdakwa melihat Sdr. Handoko Als Vino datang lagi menemui terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terbukti bahwa adanya kehendak, niat dan kesadaran terdakwa untuk melakukan pemukulan yang mengakibatkan rasa luka dan rasa sakit terhadap Sdr. Handoko Als Vino;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi diri terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam diri terdakwa selama persidangan dan juga Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak sebagai suatu pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi mempertimbangkan juga pada tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari pidana tersebut bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya serta turut mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang telah tepat dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pecahan batu berukuran  $\pm$  4 Cm.
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana panjang jeans biru;

Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah cukup sedangkan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dan tidak memiliki nilai ekonomi lagi maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa sebagai akibat emosi yang berlebihan dan menimbulkan orang lain terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung istri dan anak terdakwa;
- Antara terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Liu Bui Kian **Alias Obeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Liu Bui Kian Alias Obeng** dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pecahan batu berukuran  $\pm$  4 Cm.
  - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans biru;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh kami, Sabar Prihantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., dan Nuraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariyati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.

Sabar Prihantoro, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mariyati

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)